

**TINJAUAN FIKIH MUAMALAH TERHADAP KEBIJAKAN KOMISI
DAN BIAYA LAYANAN DALAM SISTEM *REVENUE SHARING*
PADA APLIKASI SHOPEE**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)



Oleh:
AINUN MILNIYATI
NIM. 2213040092

**FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
IMAM BONJOL PADANG
1447 H/2026 M**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Naskah skripsi dengan judul "**Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kebijakan Komisi dan Biaya Layanan dalam Sitem *Revenue Sharing* Pada Aplikasi Shopee**" yang disusun oleh **Ainun Milniyati Nim 2213040092** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang telah memenuhi persyaratan ilmiah dan dapat disetujui untuk diajukan ke sidang *Munaqasah*.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk dapat dipergunakan semestinya

Padang, 05 Februari 2026 -

Pembimbing I



Dr. Duhriah, M.Ag

197712012007012024

Pembimbing II



Yovidal Yazid, S.H.I, MH

198003032008011021

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kebijakan Komisi Dan Biaya Layanan Dalam Sistem Revenue Sharing Pada Aplikasi Shopee"** yang disusun oleh **Ainun Milniyati NIM: 2213040092**, Mahasiswa Progam Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang, telah memenuhi persyaratan ilmiah dan diperbaiki sebagaimana kritik dan saran dari Tim Penguji Sidang Munaqasah.

Disahkan di : Padang
Tanggal : 11 Februari 2026
Tim Penguji Sidang Munaqasah

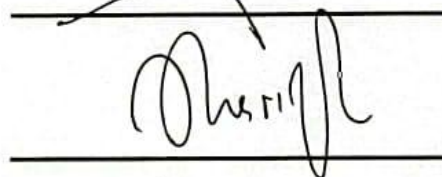
Dr. Zelfeni Wimra, MA
Nip:197910052015031001
Penguji I



Fauzul Masyhudi, M.Ag
Nip: 197802172009011007
Penguji II



Dr. Duhriah, M.Ag
Nip: 197712012007012024
Penguji III/ Pembimbing 1



Yovidal Yazid, S.H.I., M.H.
Nip: 198003032008011021
Penguji VI/ Pembimbing 2



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
UIN Imam Bonjol Padang



Dr. Alifadli, M.Ag.
NIP: 197212131998031001

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Dengan ini menyatakan bahwa sejauh yang diketahui dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi. Selain itu, sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, melainkan yang secara tertulis disebutkan dalam skripsi ini dan disebutkan dalam daftar kepustakaan.

Padang, 05 Januari 2021

Yang Membuat Pernyataan



AINUN MILNIYATI

NIM: 2213040092

HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ainun Milniyati

NIM 2213040092

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kebijakan Komisi dan Biaya Layanan dalam Sistem *Revenue Sharing* Pada Aplikasi Shopee

Dengan ini menyatakan persetujuan publikasi karya ilmiah untuk kepentingan akademis pada Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang.

Padang, 05 Januari 2026
Yang Membuat Pernyataan



AINUN MILNIYATI

NIM: 2213040092

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Dengan menyebut Asma Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang kasih sayangnya tidak terbatas oleh apapun di dunia ini. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah menitahkan ilmu sebagai sifat tertinggi di antara sifat-sifat yang sempurna, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kebijakan Komisi dan Biaya Layanan dalam Sistem Revenue Sharing pada Aplikasi Shopee**. Shalawat dan salam penulis doakan kepada Allah SWT semoga tercurahkan kepada kekasih Allah panutan seluruh umat yaitu baginda Rasulullah SAW. Nabi yang agung dan sempurna akhlaknya. Nabi yang selalu mencintai umatnya dan mengajaknya tunduk dan patuh kepada Allah, meskipun beliau harus menghadapi segala tantangan dan cobaan. Dengan keteguhan dan kesabaran beliau akhirnya kita merasakan nikmat iman dan Islam.

Skripsi ini ditulis dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Studi Strata Satu (S1) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya dan tak terhingga penulis sampaikan kepada Ibunda tersayang, **Mimi Arsih**, yang merupakan sosok paling berarti dalam kehidupan penulis sekaligus pintu surga penulis. Dengan penuh kasih sayang, ketulusan, dan kesabaran, beliau senantiasa memberikan perhatian, motivasi, serta doa yang tiada henti sehingga penulis mampu melalui setiap proses pendidikan hingga akhirnya menyelesaikan studi sampai jenjang sarjana. Semoga Ibunda senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Ucapan terima kasih yang mendalam juga penulis sampaikan kepada Abang tercinta, **Asyrul Miwardi**, yang sejak kecil telah menggantikan peran seorang ayah dalam kehidupan penulis. Dengan penuh tanggung jawab, ketulusan, dan pengorbanan, beliau tidak hanya membimbing, melindungi, serta memotivasi penulis, tetapi juga telah berperan besar dalam membiayai pendidikan penulis hingga jenjang sarjana. Sosok beliau bukan

hanya sebagai saudara, tetapi juga sebagai figur ayah, panutan, dan sumber kekuatan bagi penulis. Semoga selalu diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis ucapkan kepada semua pihak yang telah memberi dukungan baik materil maupun moril dalam menyelesaikan skripsi ini kepada:

1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang Ibu Prof. Dr. Hj. Martin Kustati, M.Pd., Wakil Rektor I Bapak Prof. Nurus Shalihin M.Si. Ph.D., Wakil Rektor II Bapak Dr. Lukmanul Hakim, M.Ag., dan Wakil Rektor III Ibu Prof. Nelmawarni, M.Hum., Ph.D. yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk kuliah dan menjadi mahasiswa di UIN Imam Bonjol Padang.
2. Dekan Fakultas Syariah Bapak Dr. Alfadli, M.Ag beserta Wakil Dekan I, Ibu Prof. Salma, M.Ag., Wakil Dekan II, Bapak Dr. H. Afrinal, S.Sos., M.H., dan Wakil Dekan III, Ibu Dr. Duhriah, M.Ag. yang telah memberikan fasilitas yang baik dalam masa perkuliahan.
3. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Fauzy Yati, SEI., M.E.Sy dan Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah Ibu Neni Yuherlis, MH., serta Bapak/ Ibu Dosen, Karyawan dan Karyawati Fakultas Syariah Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah memberikan fasilitas dan kesempatan untuk menimba ilmu dan pelayanan yang baik selama perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Dr. Duhriah, M.Ag sebagai Pembimbing I serta Bapak Yovidal Yazid, S.H.I, MH Selaku Pembimbing Akademik (PA) dan juga sebagai Pembimbing II yang telah membantu membimbing penulis dengan ikhlas, sabar, dan bertanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Dosen di lingkungan Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang yang telah mendidik dan mengajarkan ilmu pengetahuan kepada penulis dari awal perkuliahan sampai sekarang.
6. Keluarga Tercinta yaitu Ayahanda Busyairi, Ibunda Mimi Arsih yang telah melahirkan penulis ke dunia, serta Saudara Kandung Asyrul Miwardi yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama proses perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.

7. Sahabat dan rekan-rekan seperjuangan HES BP 22 pada masanya. Terima kasih kepada orang-orang yang pernah ada dan membantu penulis selama menempuh perkuliahan S1 di UIN Imam Bonjol Padang.

Akhir kata dan ribuan ucapan terima kasih yang penulis ucapkan kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis mulai dari proses perkuliahan hingga mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H). Semoga amal kebaikan dinilai ibadah oleh Allah SWT, Aamiin.

Wassalammualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Padang, 05 Februari 2026
Yang membuat pernyataan,



AINUN MILNIYATI
2213040092

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Kebijakan Komisi dan Biaya Layanan dalam Sistem *Revenue Sharing* pada Aplikasi Shopee”** disusun oleh: **Ainun Milniyati NIM 2213040092**. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Imam Bonjol Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh maraknya platform *e-commerce* seperti Shopee yang menerapkan sistem *revenue sharing* dengan potongan komisi 1,5-5% dan biaya layanan tambahan (ads, gratis ongkir, logistik) yang sering memicu keluhan seller UMKM terkait transparansi dan keadilan. Shopee sebagai *simsar* digital bertindak sebagai perantara antara seller dan pembeli. Pertanyaan penelitian: Bagaimana mekanisme sistem komisi dan biaya layanan antara seller dan Shopee dalam sistem *revenue sharing*? Bagaimana analisis penerapan sistem *revenue sharing* pada aplikasi Shopee menurut perspektif fikih muamalah? Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan pendekatan kualitatif dengan metode analisis *Netnografi*. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data diperoleh melalui studi kepustakaan berupa data primer *Terms of Service* (TOS) aplikasi Shopee dan data sekunder kitab fikih muamalah, jurnal, skripsi, serta situs resmi Shopee. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem *revenue sharing* yang diterapkan oleh Shopee merupakan bentuk kerja sama *samsarah*, di mana *platform* bertindak sebagai perantara (*simsar*) dan seller sebagai pemilik barang, dengan imbalan berupa komisi dan biaya layanan yang dipotong dari setiap transaksi. Akad kerja sama tersebut dilakukan melalui persetujuan elektronik dalam bentuk kontrak baku. Ditinjau dari rukun dan syarat akad *samsarah*, sistem ini pada dasarnya telah memenuhi unsur-unsur pokok akad, baik dari segi para pihak, objek akad berupa jasa perantara yang halal dan bermanfaat, maupun *sighat* akad. Selain itu, sistem upah dalam bentuk persentase diperbolehkan dalam fikih muamalah. Namun, dalam praktiknya masih terdapat keterbatasan terkait transparansi perhitungan biaya dan ketidakseimbangan posisi tawar seller. Berdasarkan prinsip-prinsip fikih muamalah, sistem *revenue sharing* Shopee dinilai sah secara normatif dan membawa kemaslahatan, tetapi memerlukan penyempurnaan agar lebih mencerminkan nilai keadilan, kebebasan berkontrak, dan transparansi.

Kata Kunci: Fikih Muamalah, *Revenue Sharing*, Shopee.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	8
1.3 Pertanyaan Penelitian.....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Signifikansi Penelitian.....	8
1.6 Studi Literatur.....	9
1.7 Kerangka Teori.....	14
1.8 Metode Penelitian.....	17
BAB II KONSEP FIKIH MUAMALAH DAN SAMSARAH.....	20
2.1 <i>Samsarah</i>	20
2.1.1 Pengertian <i>Samsarah</i>	20
2.1.2 Landasan Fikih <i>Samsarah</i>	24
2.1.3 Bentuk-bentuk <i>Samsarah</i>	26
2.1.4 Prinsip-prinsip <i>Samsarah</i> dalam Islam.....	29
2.2 Fikih Muamalah.....	31
2.2.1 Pengertian Fikih Muamalah.....	31
2.2.2 Ruang Lingkup Fikih Muamalah.....	35
2.2.3 Prinsip-prinsip Fikih Muamalah.....	36
BAB III GAMBARAN UMUM APLIKASI SHOPEE.....	40
3.1 Sejarah Berdirinya Shopee.....	40
3.2 Layanan dan Fitur Aplikasi Shopee.....	43
3.3 Model Bisnis Shopee.....	45
BAB IV KEBIJAKAN KOMISI DAN BIAYA LAYANAN DALAM SISTEM <i>REVENUE SHARING</i> PADA APLIKASI SHOPEE DITINJAU DARI FIKIH MUAMALAH	57

4.1 Mekanisme Sistem Komisi dan Biaya Layanan antara <i>Seller</i> dan Shopee dalam Sistem <i>Revenue Sharing</i>	57
4.2 Analisis Penerapan Sistem <i>Revenue Sharing</i> pada Aplikasi Shopee menurut Perspektif Fikih Muamalah.....	67
BAB V PENUTUP.....	78
5.1 Kesimpulan.....	78
5.2 Saran.....	79
DAFTAR PUSTAKA.....	xii
LAMPIRAN	
BIODATA PENULIS	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Jumlah Unduhan Shopee di <i>Google Play Store</i>	41
Gambar 3.2	Logo Shopee.....	42
Gambar 3.3	Databooks.....	43
Gambar 3.4	Gratis Ongkir Shopee.....	47
Gambar 3.5	Fitur <i>Cashback</i>	48
Gambar 3.6	Logo Shopee Game.....	49
Gambar 3.7	Logo Shopee Pinjam.....	50
Gambar 4.1	Keluhan Seller Terhadap Biaya Operasional Melonjak.....	64
Gambar 4.2	Pemotongan Biaya Secara Sepihak.....	65
Gambar 4.3	Keluhan Seller Terhadap Pemotongan Komisi.....	66
Gambar 4.4	Dampak Komisi dan Biaya Layanan Terhadap Pendapatan Seller Shopee.....	68